

**PRAKTIK PERNIKAHAN BERWAKIL WALI/TAUKIL WALI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi
Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Tenayan Raya Pekanbaru)**

Ahmadi¹ Robithoh Alamhadi faisal² Azzuhri Bajuri³ Toath Setiawan⁴

*Institut Agama Islam Lukman Edy¹²³, Universitas Muhammadiyah Surabaya⁴
Robitho705@gmail.com, azzuhri@jaile.ac.id, thoatsetiawan@fai.um-surabaya.ac.id*

ABSTRAK.

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pelimpahan kewenangan wali nikah (taukil wali) dalam pernikahan Islam, khususnya ketika wali nasab masih ada dan hadir. Fokus kajian meliputi alasan masyarakat melakukan taukil wali, pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut, serta prosedur pemindahan wewenang kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru.

Metode – Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan studi kasus. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perwalian dalam pernikahan. Studi kasus dilakukan untuk memahami praktik nyata di lapangan, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan pihak KUA, tokoh agama, wali nasab, dan pasangan pengantin, serta analisis dokumen pernikahan..

Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama masyarakat melakukan taukil wali adalah faktor kepraktisan, kurangnya pemahaman terhadap ketentuan fiqh tentang perwalian, serta adanya kebiasaan atau budaya lokal yang sudah mengakar. Dalam pandangan hukum Islam, taukil wali diperbolehkan dengan syarat tertentu dan harus melalui prosedur resmi, termasuk pengangkatan wali hakim oleh pejabat yang berwenang.

Originalitas (Novelty) Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada analisis kontekstual antara hukum formal Islam dan realitas sosial masyarakat dalam praktik taukil wali.

Implikasi Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya edukasi hukum keluarga Islam kepada masyarakat agar keabsahan dan kesakralan pernikahan tetap terjaga sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Wali Nikah, Taukil Wali, Hukum Islam, Wali Hakim, Kantor Urusan Agama

ABSTRACT.

Purpose – This study aims to examine the practice of delegating marriage guardianship (taukil wali) in Islamic marriage, particularly in cases where the biological guardian (wali nasab) is still present and physically available. The focus of this research includes exploring the reasons why people choose to delegate guardianship, the Islamic legal perspective on such delegation, and the procedural mechanism for transferring authority to the official guardian (wali hakim) at the Office of Religious Affairs (KUA) in Tenayan Raya District, Pekanbaru..

Methodology – The method used is a normative juridical approach combined with a case study. The normative juridical approach is applied to analyze Islamic legal provisions and statutory regulations related to guardianship in marriage. The case study is conducted to understand the actual practices in the field, using data collection techniques such as interviews with KUA officials, religious leaders, biological guardians, and married couples, as well as analysis of marriage documents.

Findings – The findings reveal that the main reasons for delegating guardianship include practicality, limited understanding of Islamic fiqh regarding guardianship, and strong influence of local customs or traditions. From the Islamic legal perspective, taukil wali is permissible under certain conditions and must follow a formal procedure, including the official appointment of a wali hakim by the authorized officer.

Originality/Novelty – The novelty of this research lies in its contextual analysis of the intersection between formal Islamic law and the lived social realities surrounding the practice of taukil wali in the community

Implications – The implication of this research is the importance of Islamic family law education and

outreach to the public, in order to uphold the validity and sanctity of marriage in accordance with both Islamic principles and national regulations.

Keywords: Marriage Guardian, Taukil Wali, Islamic Law, Official Guardian (Wali Hakim), Office of Religious Affairs (KUA)

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah institusi sosial yang tidak hanya mengikat dua individu dalam ikatan emosional dan fisik, tetapi juga membentuk fondasi dasar bagi terbentuknya struktur masyarakat. Sejak zaman dahulu, manusia telah menyadari pentingnya aturan dalam membina hubungan antara laki-laki dan perempuan demi menjaga keturunan, harta, kehormatan, dan stabilitas sosial. Dalam Islam, perkawinan diposisikan sebagai ibadah dan sunnah yang sangat dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"Nikah itu sunnahku, siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan dari golonganku." (HR. Bukhari dan Muslim)

Di Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, urusan perkawinan diatur baik dalam hukum agama maupun hukum positif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi pedoman dasar dalam menyelenggarakan perkawinan secara legal dan administratif. Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan dicatat oleh pejabat berwenang agar memiliki kekuatan hukum. Tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menekankan dimensi spiritual dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang suci dan mengandung tanggung jawab besar. Untuk menjamin kesucian dan keabsahan akad, maka ditetapkan lima rukun nikah: adanya calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Di antara rukun tersebut, wali nikah memiliki kedudukan yang sangat sentral, terutama dalam konteks pernikahan perempuan. Wali berfungsi sebagai pihak yang memberikan perlindungan, jaminan, dan restu terhadap berlangsungnya pernikahan. Tanpa wali, maka akad nikah dinilai tidak sah menurut mayoritas ulama (jumhur), terutama dalam mazhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia.

Pendapat ini didasarkan pada banyak dalil, baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Salah satu hadis yang paling sering dikutip adalah:

"Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, batal, batal." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Wali dalam perkawinan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai wanita, dengan urutan tertentu yang telah ditetapkan dalam fiqh, seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan seterusnya. Jika wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan, atau tidak memenuhi syarat sebagai wali (seperti fasik, belum baligh, atau tidak waras), maka tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada wali hakim, yaitu pejabat resmi (biasanya kepala KUA atau penghulu yang ditunjuk) yang berwenang menikahkan atas nama negara dan agama.

Namun, dalam praktik di masyarakat, terutama di berbagai daerah di Indonesia, terdapat fenomena taukil wali, yaitu pelimpahan wewenang dari wali nasab kepada pihak lain untuk menikahkan mempelai wanita. Praktik ini sering terjadi dengan alasan tertentu, seperti wali merasa tidak mampu mengucapkan lafaz ijab, tidak mengerti tata cara pernikahan, malu berbicara di depan umum, atau hanya karena mengikuti adat istiadat lokal. Ironisnya, dalam sejumlah kasus, pelimpahan kuasa dilakukan padahal wali nasab hadir secara langsung di tempat akad dan secara hukum memenuhi seluruh syarat sebagai wali. Salah satu fenomena semacam ini terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

Fenomena tersebut memunculkan sejumlah permasalahan hukum dan fiqh yang serius:

1. Apakah pelimpahan tersebut sah secara syar'i jika dilakukan oleh wali yang hadir, mampu, dan memenuhi syarat?
2. Apakah taukil wali dalam keadaan normal diperbolehkan menurut fiqh empat mazhab?
3. Bagaimana prosedur pelimpahan tersebut menurut hukum positif dan regulasi di lingkungan KUA?
4. Apakah penghulu yang menerima pelimpahan tersebut secara otomatis bertindak sebagai wali hakim atau hanya sebagai penerima kuasa wali?

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 disebutkan bahwa wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat sebagai wali. Namun, KHI tidak menjelaskan secara rinci apakah perwakilan itu dapat dilakukan secara mutlak tanpa alasan syar'i atau hanya dibenarkan dalam kondisi tertentu. Hal ini kemudian menimbulkan kerancuan tafsir dan celah penyimpangan praktik, terutama jika pelimpahan hanya dilakukan atas dasar kenyamanan atau kebiasaan sosial tanpa memenuhi ketentuan hukum syariah.

Sementara itu, dari sudut pandang hukum positif, tugas penghulu sebagai pejabat pencatat nikah sekaligus wali hakim diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA), khususnya yang mengatur tentang standar pelayanan administrasi nikah di KUA. Namun, posisi penghulu menjadi problematik apabila ia diminta untuk melaksanakan akad nikah atas nama wali nasab tanpa alasan hukum yang sah. Apakah ia tetap bertindak sebagai wakil wali atau secara substantif telah mengambil alih fungsi wali hakim? Hal ini perlu dikaji secara cermat agar tidak terjadi penyimpangan peran dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan batalnya akad nikah secara syar'i.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada upaya menyelaraskan antara praktik di lapangan dengan ketentuan fiqh dan hukum negara, serta mencegah timbulnya kekosongan hukum atau kekeliruan administratif dalam pernikahan. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga berkontribusi terhadap wacana penguatan otoritas hukum Islam dalam ruang publik, khususnya dalam mengelola praktik sosial keagamaan yang rawan mengalami bias budaya atau kekeliruan pemahaman.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengangkat beberapa fokus utama:

1. Menggali alasan masyarakat melakukan taukil wali meskipun wali nasab hadir dan memenuhi syarat.
2. Menganalisis pandangan fiqh dan hukum Islam mengenai pelimpahan perwalian dalam keadaan normal.
3. Menelusuri prosedur hukum dan administratif pelimpahan wewenang wali di lingkungan KUA.
4. Menelaah fungsi penghulu sebagai wali hakim dalam konteks pelimpahan kuasa perwalian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, yang menggabungkan kajian pustaka terhadap literatur fiqh klasik, peraturan perundang-undangan, dan data lapangan melalui wawancara serta studi kasus. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, serta memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keabsahan dan tata tertib dalam perwalian nikah

METODE

pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berlandaskan pada metodologi untuk menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam penelitian Kualitatif, penulis adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, penulis harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas dan bisa melontarkan sebuah pertanyaan, menganalisis, mengontruksi, objek penelitian yang jelas. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan data deskriptif berupa teks atau lisan yang didapatkan dari pelaku dan orang-orang yang bisa diamati. Ini disebabkan dalam penelitian ini langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan dan realitas yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat

Kecamatan Tenayan Raya awalnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kampar, tepatnya di sebelah timur Kecamatan Siak Hulu. Wilayah ini dulunya dikenal dengan nama Desa Sail sejak 1978, lalu mengalami pemekaran pada tahun 1986 menjadi bagian dari Kecamatan Bukit Raya. Karena pertumbuhan penduduk yang pesat, maka dilakukan pemekaran wilayah, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 03 Tahun 2003, secara resmi terbentuklah Kecamatan Tenayan Raya pada 7 Juni 2003. Kantor camat diresmikan pada 23 Desember 2003.

2. Kelurahan dan Pemerintahan

Kecamatan Tenayan Raya memiliki luas wilayah 171,27 km² dan terdiri dari 4 kelurahan:

- a) Kulim
- b) Sail
- c) Rejosari
- d) Tangkerang Timur

Camat pertama yang memimpin adalah Tarmizi Ahmad, S.IP (2003–2005) dan sejak 2012 hingga saat ini dijabat oleh H. Abdurrahman, S.Sos, M.AP.

3. Visi dan Misi

Visi:

“Mewujudkan Kecamatan Tenayan Raya sebagai Miniatur Kota Metropolitan Pekanbaru yang Madani melalui pemberdayaan.”

Misi:

- a) Menjunjung tinggi nilai budaya Melayu yang bermartabat.
- b) Menjadikan kecamatan sebagai pusat layanan dan pengembangan wilayah.
- c) Menata pemukiman berbasis partisipasi masyarakat.
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik secara ramah dan profesional.

4. Batas Wilayah

- a) Utara: Sungai Siak / Kecamatan Rumbai Pesisir
- b) Selatan: Kabupaten Kampar
- c) Barat: Kecamatan Bukit Raya
- d) Timur: Kabupaten Pelalawan, Kampar, dan Siak

5. Kondisi Alam dan Iklim

Kecamatan Tenayan Raya terletak pada dataran rendah dengan ketinggian 5–50 meter di atas permukaan laut. Letaknya strategis di jalur Lintas Timur Sumatera, menghubungkan Pekanbaru dengan kota-kota besar seperti Medan, Padang, dan Jambi. Iklimnya tropis, dengan suhu berkisar antara 23,2°C – 33,4°C dan curah hujan tahunan sekitar 73,9 – 584,1 mm.

- a) Musim hujan: Januari–April dan September–Desember
- b) Musim kemarau: Mei–Agustus

6. Jumlah Penduduk

Data jumlah penduduk disebutkan tersedia dalam bentuk tabel, yang dapat ditambahkan dalam lampiran atau bagian tersendiri dalam jurnal.

Tabel. 4.1

Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Kecamatan Tenayan Raya

N O	Kelurahan	Luas Wilayah (Km 2)	Jumlah			Penduduk Menurut Jenis		Jumlah (Jiwa)
			RWA	Rt	Kk	Laki-Laki	Perempuan	
1	KASION	51,50	21	73	1	14.168	13.302	27.470
2	Sail	99	20	127	6	22.613	21.785	44.398
3	Rejosari	11,11	27	110	7	18.767	19.016	37.783
4	Tangkerang Timur	9,920	20	89	7	16.329	16.012	32.341
Jumlah			98	399	1	71.877	70.115	141.992

Sumber Data: Kantor Camat Tenayan Raya 2024

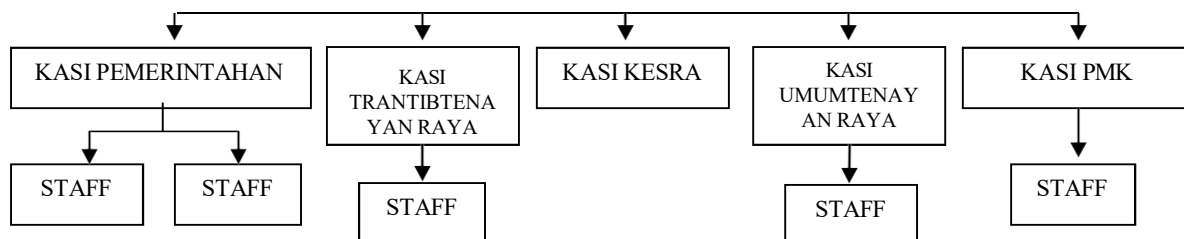
1. Struktur Organisasi

1) Struktur organisasi Kecamatan Tenayan Raya

Mengenai struktur organisasi Kecamatan Tenayan Raya secara jelas pada gambarkan seperti dibawah ini.

GAMBAR 4.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TENAYAN RAYA



Secara keseluruhan jumlah Perangkat Kecamatan Tenayana Raya dan kedudukannya masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.2

Data Pegawai Kecamatan Tenayan Raya

no	nama	jabatan	pendidikan
1	abdul barri, s.ip, m.ip	camat tenayan raya	s2
2	drs. audie satria	sekretaris camat	s1
3	tri sakti putra sp	kasi pemerintahan	s1
4	hj khazaimah, sp	kasi umum	s1
5	yanizar, s.sos	kasi trantib	s1
6	a.marti	kasi pmk	slta

7	r.reslinda	kasi kesra	slta
8	farida diantri	kasi keuangan	slta
9	sanusu siregar	kasubag kepegawaian	slta
10	firmansyah s.sos, m.si	kasub. program	s2
11	t. arif fadillah	staff	slta
12	herlina	staff	slta
13	hesti ardiansyah	staff	slta
14	bakhtiar johan	staff	slta
15	hasbi hasidiki	staff	slta
16	darmawansyah	staff	slta
17	anzoani	staff	slta
18	selly ardi	operator komputer	s1
19	sudirmanto	operator komputer	s1

Sumber Data: Dokumentasi Camat Tenayan Raya 2024

2) *Struktur personil KUA Tenayan Raya*

Data personil kantor urusan Agama (KUA) Tenayan Raya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.3
Data Pegawai Kua Kecamatan Tenayan Raya

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Hairullah, S.Th.I, Mh	Kepala Kua	S2
2	Sarbaini S.Ag	Penghulu	S1
3	Marwil Hikmi, S.Ag	Penghulu	S1
4	Kaswandi, S.Ag	Penghulu	S1
5	H.Andre Daulay S.E	Pegawai	S1
6	H.M.Nazir	Zawaib Sos	Slta
7	Rusltan Ms	Pegawai	Slta
8	H.Katino	Kel Sakinah	Slta
9	Marjjanis	Adm Umum	Slta
10	Ariswadi	Honoror/ Apbn	Slta
11	Anang Fadillah	Honoror/ Apbn	Slta
11	Susi Deswita	Honoror	Slta
12	Herlin Kaswati	Honoror	Slta

Sumber Data: Dokumentasi Kua 2024

3) *Struktur personil Penyuluh Agama Honoror (PAH)*

Untuk mengetahui jumlah personil Penyuluh Agama Honoror Kecamatan Tenayan Raya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 4.4
Data Penyuluh Agama Honorer Kecamatan Tenayan Raya

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pend	Objek Lokasi Penyuluhan
1	Juprina, S.Ag	Benai, 29-07-1971	S1	Mushollah Nurul Islam
2	Nia Dahlia, S.Sos.I	Bengkalis, 16-04-1971	S1	Masjid Al Istiqomah
3	Aminah, S.Pd I	Tenggayun, 02-03-1979	S1	Tpa Masjid Mikhlisin
4	Armaini, S.Ag	Bangkinag, 03-05-1970	S1	Masjid Azzahidin
5	Bustanil Arifin, S.Psi	Batu Bersurat, 05-05-1970	S1	Tpa Mukaromah
6	Dewiana	Koto Tuo, 01-01-1969	Pga	Tpa Al Ikhlas
7	Drs. Syarbaini	Bangkinang, 06-09-1964	S1	Masjid Baitul Makmur
8	Drs. Nam Khaidir	Tandikat, 11-09-1962	S1	Masjid Awaluddin
9	Eva Fitriana Hsb	Huta Pasir, 25-05-1988	S1	Tpa Nurul Hijrah
10	Fatmawati, S.Pdi	Pekanbaru, 05-06-1987	S1	Tpa Al Husni
11	Ferianto Riau W, S.Ag	Pekanbaru, 03-02-1978	S1	Masjid Al Amin
12	Herlin Kaswati	Pekanbaru, 01-01-1985	Slta	Mushollah Muhajirin
13	Taufik Albar	Pekanbaru, 10-01-1988	Slta	Mushollah Darunnaim
14	Baharuddin, S.Ag	Parit Sayang, 01-01-1965	S1	Masjid Baiturrahman
15	Mitra Wilis	Tanjung, 10-08-1967	Pga	Tpq Al Muawwanah
16	Imam Mahdi	Tungai Tonang, 11-10-1976	S1	Tpa Arofah
17	Hasriyat S.Pd I	Batu Bersurat, 18-11-1985	S1	Masjid Al Mukarromah
18	Nurul Khairiyah	Tenggayun, 17-04-1996	Slta	Tpq Al Khairat
19	Nur Wahyunisyah, S.P	Air Tiris, 16-04-1987	S1	Tpa At Taawun
20	Abdi Hidayat, S.Pd I	Kuntu, 04-09-1987	S1	Masjid Al Arasy
21	Milatul Hidayah	Lalang Tanjung, 05-04-1987	Ma	Rumah Tahfizul Quran
22	H.M. Basir	Bukit Raya, 02-01-1972	Slta	Masjid Hijratussobirin
23	Syahrul Bariyah	Padang Sawah, 24-06-1986	Slta	Tpa Raudatussholihin
24	Junaidi, S.Ag	Selat Panjang, 25-12-1969	S1	Mushollah Al Hijrah
25	Karyani Efendi, S.Ag	Kendal, 02-06-1972	S1	Masjid Al Ikhlas
26	Mirwan, M.Pd I	Parit, 03-06-1985	S2	Masjid Baitur Rahim
27	Nurul Fajriyah	Pekanbaru, 14-10-1995	Slta	Masjid Darul Jannah
28	Rahmi Shufiani	Pekanbaru, 19-05-1993	Slta	Tpq Ar Rahmi
29	Raudatul Khariyah, S.Pd	Pekanbaru, 30-11-1977	S1	Mushollah Baiturrahman
30	Susi Deswita	Pekanbaru, 17-03-1986	Slta	Masjid Nurul Ikhlas
31	Teguh Afrianto, Amd	Palembang, 22-09-1982	Slta	Tpq Masjid Mukhlisin
32	Makmur Thalib	Kampar, 10-01-1954	S1	Tpa Alhamdulillah
33	Zainal Abidin	Pekanbaru, 19-05-1985	Slta	Masjid Almu'minin

Sumber Data: Dokumentasi Kua 2024

4) *Data Rumah Ibadah Kecamatan Tenayan Raya*

Untuk mengetahui jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Tenayan Raya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.5
Rumah Ibadah Kecamatan Tenayan Raya

No	Kelurahan	Masjid	Mushollah	Protestan	Kristen	TPA	MDA
1	Tangkerang Timur	29	34	1	-	30	12
2	Sail	35	39	5	1	38	20
3	Rejosari	22	30	6	1	27	15
4	Kulim	21	32	6	1	28	10
Jumlah		107	135	18	3	123	57

Sumber Data: Dokumentasi KUA 2024

B. Alasan masyarakat melakukan praktik taukil wali dalam proses akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa alasan utama mengapa masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya memilih melakukan pemindahan perwalian dari wali nasab ke wali hakim. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan penghulu Kecamatan Tenayan Raya, terdapat lima kondisi yang menyebabkan peralihan ini:

1. Ketidadaan wali nasab: Calon pengantin wanita tidak memiliki wali nasab yang berhak karena wali tersebut sudah meninggal dunia atau tidak ada lagi keturunan dari garis ayah yang memenuhi syarat sebagai wali.
2. Wali nasab yang adhal: Wali nasab secara sengaja menolak atau enggan menikahkan anaknya.
3. Wali nasab tidak diketahui keberadaannya (ghaib): Wali nasab tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi.
4. Wali nasab menikah sendiri dengan calon pengantin wanita: Dalam kondisi ini, wali yang seharusnya menikahkan justru menjadi calon suami sehingga tidak dapat menjalankan fungsi wali.
5. Wali nasab non-Muslim: Wali nasab tidak beragama Islam, sedangkan syarat pernikahan menurut hukum Islam mensyaratkan wali laki-laki muslim yang baligh dan berakal.

Wawancara dengan beberapa pasangan yang menikah menggunakan wali hakim di KUA Tenayan Raya memperkuat temuan tersebut. Pasangan seperti Santi binti Hamdan dan Dedi bin Munandar menikah dengan wali hakim karena wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya dan wali ab'ad (wali jauh) sulit dijangkau. Pasangan lain menghadapi kendala wali nasab yang sakit

atau tidak hadir karena alasan ekonomi dan kesehatan.

Dari sudut pandang fikih, Mazhab Maliki memperbolehkan peralihan perwalian ke wali ab'ad atau wali hakim apabila wali nasab tidak ada atau tidak bisa melaksanakan tugasnya. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i memiliki perbedaan pendapat, khususnya mengenai status peralihan wali ketika wali nasab tidak hadir. Namun, secara umum keduanya sepakat bahwa jika wali nasab dekat meninggal, maka hak perwalian beralih ke wali jauh atau wali hakim.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Selatan mengeluarkan fatwa terkait perwalian ini, yang menyatakan bahwa:

1. Pernikahan tanpa wali nasab yang sah dan izin wali nasab yang masih hidup adalah tidak sah secara hukum Islam.
2. Jika wali nasab berhalangan atau ghaib dan mengizinkan pernikahan, maka perwalian dapat dialihkan kepada wali terdekat atau wali hakim.
3. Apabila wali nasab menolak menikahkan dengan alasan yang tidak benar, dan calon pengantin memiliki pasangan yang sepadan (kufu') serta siap dengan mahar yang layak (mitsil), maka calon pengantin dapat mengajukan permohonan pengalihan wali kepada wali hakim.
4. Komunikasi terbuka antara wali dan calon pengantin sangat dianjurkan untuk menghindari konflik dan pemaksaan.
5. MUI juga menegaskan pentingnya kesepadanan antara calon suami dan istri dari segi agama, akal, dan kondisi sosial ekonomi sebagai syarat pernikahan yang sah.
6. Sebagai tindak lanjut, MUI menghimbau pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan KUA, untuk:
7. Membuat regulasi yang lebih rinci mengenai perwalian dalam pernikahan.
8. Melaksanakan pelatihan intensif bagi petugas terkait permasalahan nikah dan talak.
9. Meningkatkan edukasi masyarakat, khususnya kaum muda, tentang pandangan Islam mengenai nikah dan perceraian.
10. Mendorong ulama, pendidik, dan muballigh untuk aktif memberikan pemahaman yang benar tentang hukum pernikahan Islam kepada masyarakat.
11. Temuan ini menunjukkan bahwa pemindahan perwalian ke wali hakim merupakan solusi

hukum Islam yang adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat, namun memerlukan pengawasan dan edukasi yang baik agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah dan hukum negara.

c. *Pandangan hukum Keluarga Islam terhadap praktik taukil wali yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru*

1. *Sudah Tidak Ada Garis Wali Nasab*

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yaitu beragama Islam, berakal sehat (aqil), dan sudah dewasa (baligh). Wali nikah terdiri dari dua jenis, yaitu wali nasab yang berasal dari keluarga dekat calon mempelai perempuan dan wali hakim yang merupakan pejabat yang ditunjuk oleh negara. Jika wali nikah yang paling berhak tidak memenuhi syarat, misalnya karena cacat pendengaran, gangguan mental, atau sedang uzur, maka hak wali berpindah kepada wali lain sesuai dengan urutan derajat kekerabatan.

Urutan wali nasab diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, yang dimulai dari ayah, kakek, buyut, saudara laki-laki seayah seibu, saudara seayah, hingga paman dan keturunan mereka, dan seterusnya hingga wali hakim jika tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat. Wali nasab yang merupakan kerabat dekat calon mempelai wanita memiliki wewenang menikahkan selama tidak ada halangan yang mengalihkan perwaliannya ke wali hakim. Kelompok wali nasab dibagi menjadi empat, yaitu garis lurus ke atas (ayah, kakek), saudara laki-laki dan keturunan mereka, paman dan keturunan mereka, serta saudara laki-laki kakek dan keturunan mereka.

Apabila terdapat beberapa wali dalam satu kelompok yang sama-sama berhak, maka yang paling berhak adalah wali yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika derajat kekerabatan sama, maka yang lebih tua dan memenuhi syarat akan diutamakan sebagai wali nikah. Wali hakim baru dapat bertindak jika wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, menghilang, atau menolak (enggan) untuk menjadi wali. Dalam kondisi penolakan atau ketidaklayakan wali nasab, wali hakim dapat bertindak setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama.

Wali hakim adalah kepala negara Islam atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang bertugas menjadi wali nikah jika benar-benar tidak ada wali nasab. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa pernikahan tanpa wali adalah batal dan apabila tidak ada wali, maka hakimlah yang menjadi wali. Dengan demikian, sistem wali nikah dalam

KHI mengatur secara rinci urutan dan syarat wali untuk menjamin sah dan terlaksananya pernikahan sesuai syariat Islam.

2. Walinya Ghaib (Wali Tidak Berada Di Tempat)

Dijelaskan dalam Pasal 23 Ayat 1 bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan. Berdasarkan bunyi pasal ini, jika wali seorang wali tidak ada di tempat di mana pernikahan bagi seorang anak perempuan dilaksanakan (ghaib), maka perwaliannya berpindah kepada wali hakim. Pengikut mazhab Hanafi berpendirian bahwa, jika wali aqrab ghaib, maka perwalian itu berpindah kepada wali ab`ad. Menurut mereka ghaib yang jauh itu tidak diukur dengan masafah qashar shalat yang biasa disebut dalam kitab fikih dua marhalah, yaitu sejauh perjalanan unta sehari semalam, seperti pendapat mazhab al-Syafi`iyyah, atau dengan perjalanan empat bulan seperti pendapat mazhab Maliki, melainkan mengingat

sulitnya perhubungan. Kalau sekiranya ditunggu kedatangan wali yang ghaib itu atau diminta pertimbangannya, kemungkinan besar akan menggagalkan pernikahan tersebut, maka yang demikian itu dikategorikan ghaib juga. Ketika itu, hak perwalian tidak berpindah kepada wali hakim melainkan kepada wali *ab`at*.

Selanjutnya menurut mazhab Maliki, jika wali mujbir ghaib jauh, perwalian berpindah kepada hakim. Hanya saja menurut mazhab ini ghaib jauh itu sama dengan empat bulan perjalanan unta. Pendapat ini juga mempertimbangkan kondisi calon mempelai itu. Jika dikhawatirkan ia tidak akan dapat menjaga diri, atau berkenan dengan keinginan orang tersebut untuk menikah, karena biaya hidup misalnya, meskipun wali itu dekat, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya, maka sama dengan wali ghaib jauh, hakim dapat mengawinkannya. Namun jika wali mujbir itu ditahan atau berpenyakit gila temporal maka tidak boleh mengawinkannya tanpa seizinnya. Jika gila permanen, perwalian berpindah kepada wali ab`ad, demikian juga jika wali itu masih kecil, pikun dan atau seorang hamba.¹⁷⁸

Mazhab Syafi`i berpandangan bahwa jika wali aqrob ghaib maka hak perwalian itu diserahkan kepada hakim, sedang wali ab`ad tidak berhak mengawinkannya.¹⁷⁹ Sedangkan ghaib yang dikatakan jauh adalah sesuai dengan *masafah al-qashar*.¹⁸⁰ Menurut mazhab Hambali, wali

aqrab ghaib jauh, masafah qashar, atau tidak diketahui keberadaannya, maka perwalian berpindah kepada wali *ab`ad*.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Mazhab Syafi`i dan Maliki berpendapat tidak hadirnya wali disebabkan ghaib jauh tidak menggugurkan perwalian. Wali tetap berhak, namun karena sukar melaksanakan tugasnya maka kedudukannya diganti oleh hakim. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Hambali yang memandang bahwa ghaib jauhnya wali disamakan dengan wali tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali. Tidak hadirnya wali *aqrob* dipandang sama sebagai wali tidak ada. Sedang kedua hal ini menyebabkan beralihnya perwalian kepada wali *ab`ad*.

3. *Walinya Adhal (Enggan Menikahkan)*

Wali Adhal adalah wali yang enggan atau menolak untuk menikahkan anak perempuannya dengan pria yang sudah dipilih oleh anak tersebut, padahal pria tersebut sepadan (*se-kufu*) dan tidak ada alasan syar`i untuk menolak. Dalam keadaan seperti ini, hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan jalan keluar agar hak wali nikah tetap terlaksana secara sah. Jika wali menolak tanpa alasan yang dibenarkan, maka calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar wali tersebut dinyatakan wali adhal (wali yang enggan menikahkan). Setelah ada putusan pengadilan, wali hakim — pejabat yang ditunjuk negara (biasanya KUA) — berhak menggantikan peran wali nasab dan menikahkan mempelai.

Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 232 yang melarang wali menghalangi pernikahan ketika sudah ada kesepakatan yang baik antara kedua calon mempelai. Juga didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa pernikahan tanpa wali adalah batal.

Selain itu, KHI menetapkan syarat-syarat wali yang sah yaitu: laki-laki, muslim, baligh (dewasa), berakal sehat, dan memenuhi kriteria tertentu. Jika wali yang paling berhak tidak memenuhi syarat (misalnya cacat pendengaran, gangguan mental, atau sedang uzur), maka kewalian berpindah kepada wali berikutnya sesuai urutan kekerabatan.

Secara praktis, masalah wali adhal ini sering terjadi di masyarakat ketika ada perbedaan pendapat antara orang tua dan anak soal pilihan calon suami. Untuk menghindari pernikahan di luar prosedur hukum yang dapat menimbulkan masalah, pengajuan ke Pengadilan Agama adalah solusi yang sesuai hukum.

Singkatnya, wali adhal berarti wali yang menolak menikahkan tanpa alasan syar`i, dan dalam

kasus seperti itu, kewalian dapat dialihkan ke wali hakim setelah ada keputusan pengadilan agar pernikahan tetap sah menurut hukum Islam dan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan masyarakat melakukan praktik *taukil* wali dalam proses akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru adalah karena ayah kandung yang seharusnya bertindak sebagai wali tidak diketahui keberadaannya atau ghaib sementara wali *ab'ad* tidak bisa hadir karena jarak yang sangat jauh, kemudian karena ayah kandung yang seharusnya bertindak sebagai wali nasab tidak dapat hadir karena tuna wicara dan juga karena alasan ekonomi, selanjutnya karena ayah kandung yang seharusnya bertindak sebagai wali *nasab* tidak bisa hadir dikarenakan sakit sementara wali *ab'ad* pun tidak ada.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik *taukil* wali yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pernikahan dengan menggunakan wali hakim dianggap sah selama syarat dan alasan yang diberikan untuk melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali hakim bisa diterima dan memenuhi syarat dan ketentuan dalam pernikahan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung : al-Bayan, 1994), 63. Agama RI, 2001
- Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, Semarang: Tugu Muda Indonesia, 1990
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alâ al- Madzâhib al-'Arba'at*, (Beirut: Dar al-
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Kairo: Musthafa al- Baby al-Halaby, 1988), 51.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Maktabah, 1997), 41.
- Abu Abdullah Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2016
- Abu Bakr Uthman bin Muhammad Shatta al-Dimyati al-Bakri, *Hashiyah I'anat*
- Abu Isa Ahmad bin Saurah al-Tirmidzi, *Sunan al-Turmudzi, Kitab Nikah*, (Beirut

Abu Umar Yusuf bin Abdullah Abd al-Barr al-Nimr, *al-Kafiy Fiy Fiqh Ahl al- Madinah*, (Riadh : Dar al-Tsaqafah, tt). Imam al-Mawardi, *al-Hawi al- Kabir li al-Mawardi*, (Beirut : Dar al-Fikr,tt), Juz IX, 359.

Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, “Muslim Heritage, No. 1 2017

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1990 Ahmad bin Salamah al-Qalyubi dan Ahmad al-Barlisi 'Umairah, *Hasyiyata al-*

Ahmad bin Umar al-Dairabi al-Ghanami al-Syafi'iy, *Ghayat al-Maqsud*, (Beirut: Dar al-Jil,1989, 95

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 258.

Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Ilmu, 2019

al-Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'iy, *al-Umm*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz V, *al-Mughni*,(Mesir: Dar al-Manar, 1367 H), Juz VI, 461.

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1993

al-Talibin,(Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), Juz III, 527.

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1 Tahun 1974*,

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta:Kencana, 2003

Aspandi, *Pernikahan Berwakilkan Hakim Analisis Fikih Minakahat Dan Kompilasi Hukum Islam” Ahkam*, Vol. 5 No. 1, 2017, h. 85, <http://ejournal.iain.tulungagung>.

As-Sa'any, *Kitab an-Nikāh*, *Subul as-Salam* Hadis No. 110

Bagan Petunjuk yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji tahun 1999-2000.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakaht*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999 Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra,

Daring, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Praktik>.

Departemen pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2001

Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, *Undang-undang tahun 1974. Tentang Perkawinan*.

Fikr: Hidâyah, tt.), Juz II, 106.

Firman Arifandi, *Serial Hadis Nikah 5 Wali Nikah*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019

Hadi, *Fikih Kontemporer*, Depok: Rajagrafindo, 2017

Hairullah, (Kepala Kantor Urusan Agama Tenayan Raya Pekanbaru), *wawancara*

Harmen, Hilma, and M. Rizal. "Hukum Bisnis." (2016).

HARMEN, Hilma; RIZAL, M. Hukum Bisnis. 2016.

Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2001

Hasballah Thalib, *Hukum Keluarga Dalam Syari'at Islam*, (Medan: Universitas Dharmawangsa. 1983), 53.

Hernawati dan Mukhlisin, *Menuju Pernikahan Islami*, Karangayar: genius Komputer, 2008

<http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1049/717>. Ibrâhîm al-Bâjûrî, *Hâsyiah al-Bâjûrî 'alâ 'ibn Qâsim al-Ghazzî* (Beirut: Dar al-

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006

Imam al-Syarqâwî, *Syarqâwî 'alâ al-Tahrîr*, (Surabaya: al-Hidâyah, tt.), Juz III, 226.

Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut:Dar al-Fikr, 1992), 180. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen

Jalâl al-Dîn al-Mahallî, *Hâsyiah al-Mahallî 'alâ Minhâj al-Thâlibîn*, (Semarang: Thahâ Putra, tt.), Juz III, 227.

James A Black, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 1999

Joenaidi Efendi, Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Depok: Pramedia Group, 2016

Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

JR Raco, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010

Julainsyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011

Kaswandi (Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru), wawancara, tanggal 28 April 2024.

Kementerian Agama RI , *Kompilasi Hukum Islam*, 24.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia , "Praktik" KBBI

KH. M. Sodikun, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propvinsi Sumatra Selatan, *Fatwa Wali Nasab dan Wali Hakim*, Tanggal 4 Maret 2008 (Palembang : MUI Sumatra Selatan, 2008)

Maktabah, 1988), 833.

Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1988,Juz III, 470.m:Dar al- Tikr, 1998), Juz III, 407

Qalyubi wa 'Umairah 'ala Syarah al-Mahalli 'ala Minhaj alThalibin, tanggal 27 April 2024.